



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon:

Ruben Kambuaya, bertempat tinggal di Jl. Malibela Kel Klawalu, Kec Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Agustus 2021 dibawah register Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 9271-LU-13052014-0026 tertulis nama Anak Pemohon yaitu Priskila Yokhebed Kambuaya, lahir di Kota Sorong tanggal 26 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dengan nomor NIK. 9271020205170006 tertulis Priskila Yokhebed Kambuaya, lahir di Kota Sorong tanggal 26 April 2014;
3. Bahwa berdasarkan nama anak Pemohon di dalam Laporan Hail Pencapaian Kompetensi Peserta Didik (Rapot) Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong tertulis Priskila Yokhebed Kambuaya;
4. Bahwa untuk pengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan member penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 9271-LU-13052014-0026, Kartu Keluarga dengan nomor NIK. 9271020205170006 tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya dan Laporan Hail Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya di rubah menjadi nama yang baru yaitu **Bernesi Priskila Yokhebed Kambuaya**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 9271-LU-13052014-0026, Kartu Keluarga dengan nomor NIK. 9271020205170006 tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya dan Laporan Hail Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya di rubah menjadi nama yang baru yaitu **Bernesi Priskila Yokhebed Kambuaya**;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Son



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas dan pengurusan **Perbaikan Nama** pada Kutipan Akta Kelahiran No 9271-LU-13052014-0026, Kartu Keluarga dengan nomor NIK. 9271020205170006 tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya dan Laporan Hail Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya di rubah menjadi nama yang baru yaitu **Bernesi Priskila Yokhebed Kambuaya**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruben Kambuaya, bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an Priskila Yokhbed Kambuaya dengan nomor AL.910.0025710, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 9271020205170006 an. Kepala Keluarga Ruben Kambuaya, bukti P-3;
4. Foto copy Raport SD YPK KLASAMAN II Kota Sorong an. Priskila Yokhebed Kambuaya, bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Yulin Matelda Erna Watoy** dan 2. **Julius Josel Omkorsban**, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi **Yulin Matelda Erna Watoy**,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari anaknya;
 - Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
 - Bahwa karena nama yang ditambahkan tersebut merupakan nama dari ibu kandung anak Priskila Yokhebed Kambuaya yang telah meninggal duniatujuannya agar kami keluarganya dapat mengingat dan mengenang nama ibu dari anak Priskila Yokhebed Kambuaya serta agar nama tersebut tidak hilang. Dan juga karena Pemohon sangat menyayangi istrinya tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa persisnya kapan yang jelas di tahun 2021 bulan Juli kemarin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Priskila Yokhebed Kambuaya merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Priskila Yokhebed Kambuaya lahir 26 April 2014;
- Bahwa anak Priskila Yokhebed Kambuaya sekolah di SD YPK Malibela kelas 2 SD;

2.

Saksi **Julius Josel Omkorsban,**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa karena nama yang ditambahkan tersebut merupakan nama dari ibu kandung anak Priskila Yokhebed Kambuaya yang telah meninggal duniatujuannya agar kami keluarganya dapat mengingat dan mengenang nama ibu dari anak Priskila Yokhebed Kambuaya serta agar nama tersebut tidak hilang. Dan juga karena Pemohon sangat menyayangi istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi lupa persisnya kapan yang jelas di tahun 2021 bulan Juli kemarin;
- Bahwa benar anak Priskila Yokhebed Kambuaya merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Priskila Yokhebed Kambuaya lahir 26 April 2014;
- Bahwa anak Priskila Yokhebed Kambuaya sekolah di SD YPK Malibela kelas 2 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk dapat memperbaiki nama atas nama Priskila Yokhebed Kambuaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong dan Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong menjadi atas nama **Bernesi Priskila Yokhebed Kambuaya**, untuk kepentingan Pemohon guna mengurus hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 9271-LU-13052014-0026, Kartu Keluarga dengan nomor NIK. 9271020205170006 tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya dan Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar SD YPK Klasaman II Kota Sorong tertulis nama Priskila Yokhebed Kambuaya di rubah menjadi nama yang baru yaitu **Bernes Priskila Yokhebed Kambuaya;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Narendro Asmoro, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000.00
Panggilan	Rp.	100.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).